



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JONNY JOULY JOEL MANDAGI alias JOLI;**
Tempat lahir : Rurukan;
Umur / tgl. lahir : 41 tahun / 9 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karegesan Jaga I, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara. Domisili di Kel. Airmadidi
Bawah Lingkungan I, Kecamatan Airmadidi,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa kembali ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 27 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm tanggal 27 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONNY JOULY JOEL MANDAGI** alias **JOLI** bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau barang tersebut"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONNY JOULY JOEL MANDAGI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;**
3. Barang bukti berupa:
 - Snack Nabati Time Break Extra sebanyak 13 (tiga belas) dos yang sudah kadaluwarsa semuanya sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024
 - Snack Nabati Richoco sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 6 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) dos sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024
 - Snack Nabati Richeese sebanyak 18 (delapan belas) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 18 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (10 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024
 - Snack Nabati Siip Chicken Flavor sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 7 Juni 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024
 - Snack Nabati Nextar Nois sebanyak 4 (empat) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 16 November 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (12 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024

Hal. 2 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Snack Nabati Time Break Richoco sebanyak 5 (lima) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 8 November 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024
- Snack Nabati Nextar Brownies sebanyak 11 (sebelas) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 18 Juni 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (10 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024
- Snack Nabati Vitakrim sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 3 Oktober 2023 dan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024
- Snack Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 22 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024
- Snack Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos belum sempat diubah masa kadaluwarsanya
- Snack Nabati Big Rolls sebanyak 2 (dua) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 1 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah masa kadaluwarsanya pada bulan Desember 2023 dan sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024
- Cap stempel sebanyak 2 (dua) buah
- Tinta cap stempel sebanyak 1 (satu) botol
- Theiner merek Cobra sebanyak 2 (dua) kaleng
- Solasi ban warna putih sebanyak 1 (satu) buah
- Tissue
- Press plastik sebanyak 1 (satu) buah
- Gunting sebanyak 1 (satu) buah

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merk Daihatsu warna putih dengan nomor polisi DB 8441 FD beserta kuncinya

Dikembalikan kepada saksi JEANE MARAWUDAWAN WARIKI

- 1 (satu) unit mobil jenis Sigr type M.1.0 merk Daihatsu warna merah dengan nomor polisi DB 1761 JB beserta kuncinya

Dikembalikan kepada saksi NOVAL H. DUNGGO

Hal. 3 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-25/P.1.18/Eku.02/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JONNY JOULY JOEL MANDAGI, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja sebagai Pelaku Usaha yang bukan berbadan hukum memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau barang tersebut*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan lelaki AFRIYAN BRAYEN SINGAL (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai supir kanvas yang menjual barang-barang antar kabupaten berniat untuk menambah penghasilan lebih oleh karena itu Terdakwa mendatangi Gudang Nabati yang berlokasi di Politeknik dengan maksud untuk membeli makanan snack yang sedang promo dan di sana Terdakwa bertemu dengan lelaki JOSHUA yang mana lelaki JOSHUA menawarkan makanan yang sudah kadaluarsa yang dapat dijual kembali dengan cara tertentu, mendengar hal tersebut Terdakwa pun tertarik membelinya dari lelaki JOSHUA lalu mengambil makanan berupa Snack Nabati Wafer Richoco, Snack Nabati Bisvit dan

Hal. 4 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Snack Nabati Nextar Brownis yang jumlahnya adalah 120 (seratus dua puluh) dos yang terdiri dari Snack Nabati Bisvit sebanyak 30 (tiga puluh) dos, Snack Nabati Nextar Brownis sebanyak 70 (tujuh puluh) dos dengan harga perdos Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali untuk Snack Nabati Wafer Richoco perdosnya Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Snack Nabati Nextar Brownis dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di kios-kios dan toko-toko di Boltim, Gorontalo dan Sumalata Gorut serta Morowali dan makanan tersebut selalu laku habis terjual namun di bulan Juni 2023 Terdakwa tidak dapat melanjutkan usahanya lagi dengan menjual makanan kadaluwarsa karena lelaki JOSHUA sudah tidak bekerja di Gudang tersebut;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Gudang nabati yang berada di Langowan dan dengan tujuan yang sama seperti sebelumnya yaitu mencari makanan yang sudah dekat kadaluwarsa lalu Terdakwa bertemu dengan lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL yang merupakan Kepala Gudang di Langowan dan menanyakan apakah ada makanan yang sudah kadaluwarsa dan lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL mengatakan ada lalu mereka sepakat untuk mengambil makanan tersebut di rumah lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL di Desa Tompasso Lama Kecamatan Tompasso dan makanan yang Terdakwa beli dari lelaki AFRYAN BREYEN SINGAL adalah berupa:

- Nabati Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dos dengan harga Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nabati Richeese perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak 18 (delapan belas) dos dengan harga Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Nabati Sip Chiken Flavour perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
- Nabati Nextar Nois perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 4 (empat) dos dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Nabati Time Break Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 5 (lima) dos dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



- Nabati Nextar Brownies perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 11 (sebelas) dos dengan harga Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Nabati Vitakrim sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Nabati AHH Richeese sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Nabati Big Rolls perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 2 (dua) dos dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Nabati Chocolated Coated Wafer Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 5 (lima) dos dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan makanan kadaluwarsa yang Terdakwa bayar secara tunai kepada lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL adalah sebesar Rp 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa makanan-makanan kadaluwarsa yang Terdakwa beli dari lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL tersebut akhirnya Terdakwa bawa ke rumahnya untuk diubah masa kadaluwarsa yang tertera pada bungkus makanan-makanan kadaluwarsa tersebut dengan cara menghapus tanggal, bulan dan tahun yang ada pada kemasan dengan menggunakan thinner merk Cobra yang Terdakwa oleskan pada kertas tissue hingga terhapus tulisannya lalu Terdakwa mencap kemasan itu kembali dengan menggunakan stempel yang tertera tanggal, bulan dan tahun yang baru seolah-olah masa kadaluwarsanya masih berlaku lalu Terdakwa merapikan kemasan tersebut dengan menggunakan press plastik dan merapikan kemasan-kemasan tersebut ke dalam dos kembali sedangkan untuk tanggal, bulan, tahun yang tertera di luar dos yang sudah habis masa kadaluwarsanya Terdakwa lepas lalu menindihnya kembali stempel yang ada tanggal, bulan dan tahun yang masa berlakunya masih berlaku lalu dengan menggunakan isolasi ban Terdakwa menutup dan merapikan dos sehingga layak untuk diperjual-belikan kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) buah cap stempel, 1 (satu) botol tinta cap stempel, 2 (dua)



kaleng thinner merk Cobra, 1 (satu) buah isolasi ban warna putih bening, 1 (satu) buah press plastik, Tissue dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa makanan-makanan kadaluwarsa yang Terdakwa beli dari lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL tersebut masa kadaluwarsanya adalah antara bulan Agustus 2023 dan bulan Desember 2023 yang mana telah diubah oleh Terdakwa menjadi tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa makanan-makanan yang sudah kadaluwarsa tersebut akan Terdakwa jual kembali ke bagian Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi dari makanan-makanan yang sudah kadaluwarsa tersebut keistimewaan dan kemanjurannya sudah pasti berkurang dan jika dikonsumsi oleh konsumen maka dapat merusak kesehatan orang yang mengkonsumsinya, dan Terdakwa dalam memproduksi dan memperdagangkan makanan tersebut tidak mempunyai ijin usaha berbadan hukum;
- Bahwa Terdakwa menjual makanan-makanan kadaluwarsa tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan lebih dari pekerjaan yang dijalankannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) JO. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JONNY JOULY JOEL MANDAGI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan alternatif kesatu, *dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan atau menukar tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai supir kanfas yang menjual barang-barang antar kabupaten berniat untuk menambah penghasilan lebih oleh karena itu Terdakwa mendatangi Gudang Nabati yang berlokasi di Politeknik dengan maksud untuk membeli makanan snack yang sedang promo dan di sana Terdakwa bertemu dengan lelaki JOSHUA yang mana lelaki JOSHUA menawarkan makanan yang sudah kadaluwarsa yang dapat dapat dijual kembali dengan cara tertentu, mendengar hal tersebut Terdakwa pun tertarik membelinya dari lelaki JOSHUA lalu mengambil makanan berupa Snack Nabati Wafer Richoco, Snack Nabati Bisvit dan

Hal. 7 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Snack Nabati Nextar Brownis yang jumlahnya adalah 120 (seratus dua puluh) dos yang terdiri dari Snack Nabati Bisvit sebanyak 30 (tiga puluh) dos, Snack Nabati Nextar Brownis sebanyak 70 (tujuh puluh) dos dengan harga perdos Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali untuk Snack Nabati Wafer Richoco perdosnya Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Snack Nabati Nextar Brownis dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di kios-kios dan toko-toko di Boltim, Gorontalo dan Sumalata Gorut serta Morowali dan makanan tersebut selalu laku habis terjual namun di bulan Juni 2023 Terdakwa tidak dapat melanjutkan usahanya lagi dengan menjual makanan kadaluwarsa karena lelaki JOSHUA sudah tidak bekerja di Gudang tersebut;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa mendatangi Gudang nabati yang berada di Langowan dan dengan tujuan yang sama seperti sebelumnya yaitu mencari makanan yang sudah dekat kadaluwarsa lalu Terdakwa bertemu dengan lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL yang merupakan Kepala Gudang di Langowan dan menanyakan apakah ada makanan yang sudah kadaluwarsa dan lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL mengatakan ada lalu mereka sepakat untuk mengambil makanan tersebut di rumah lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL di Desa Tompasso Lama Kecamatan Tompasso dan makanan yang Terdakwa beli dari lelaki AFRYAN BREYEN SINGAL adalah berupa:

- Nabati Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dos dengan harga Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nabati Richeese perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak 18 (delapan belas) dos dengan harga Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Nabati Sip Chiken Flavour perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
- Nabati Nextar Nois perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 4 (empat) dos dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Nabati Time Break Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 5 (lima) dos dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nabati Nextar Brownies perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 11 (sebelas) dos dengan harga Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Nabati Vitakrim sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Nabati AHH Richeese sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Nabati Big Rolls perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 2 (dua) dos dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Nabati Chocolated Coated Wafer Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 5 (lima) dos dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan makanan kadaluwarsa yang Terdakwa bayar secara tunai kepada lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL adalah sebesar Rp 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa makanan-makanan kadaluwarsa yang Terdakwa beli dari lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL tersebut akhirnya Terdakwa bawa ke rumahnya untuk diubah masa kadaluwarsa yang tertera pada bungkus makanan-makanan kadaluwarsa tersebut dengan cara menghapus tanggal, bulan dan tahun yang ada pada kemasan dengan menggunakan thinner merk Cobra yang Terdakwa oleskan pada kertas tissue hingga terhapus tulisannya lalu Terdakwa mencap kemasan itu kembali dengan menggunakan stempel yang tertera tanggal, bulan dan tahun yang baru seolah-olah masa kadaluwarsanya masih berlaku lalu Terdakwa merapikan kemasan tersebut dengan menggunakan press plastik dan merapikan kemasan-kemasan tersebut ke dalam dos kembali sedangkan untuk tanggal, bulan, tahun yang tertera di luar dos yang sudah habis masa kadaluwarsanya Terdakwa lepas lalu menindihnya kembali stempel yang ada tanggal, bulan dan tahun yang masa berlakunya masih berlaku lalu dengan menggunakan isolasi ban Terdakwa menutup dan merapikan dos sehingga layak untuk diperjual-belikan kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) buah cap stempel, 1 (satu) botol tinta cap stempel, 2 (dua)

Hal. 9 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng thinner merk Cobra, 1 (satu) buah isolasi ban warna putih bening, 1 (satu) buah press plastik, Tissue dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa makanan-makanan kadaluwarsa yang Terdakwa beli dari lelaki AFRYAN BRAYEN SINGAL tersebut masa kadaluwarsanya adalah antara bulan Agustus 2023 dan bulan Desember 2023 yang mana telah diubah oleh Terdakwa menjadi tanggal 10 Juni 2024;
- Bahwa makanan-makanan yang sudah kadaluwarsa tersebut akan Terdakwa jual kembali ke bagian Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi dari makanan-makanan yang sudah kadaluwarsa tersebut keistimewaan dan kemanjurannya sudah pasti berkurang dan jika dikonsumsi oleh konsumen maka dapat merusak kesehatan orang yang mengkonsumsinya, dan Terdakwa dalam memproduksi dan memperdagangkan makanan tersebut tidak mempunyai ijin usaha berbadan hukum;
- Bahwa Terdakwa menjual makanan-makanan kadaluwarsa tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan lebih dari pekerjaan yang dijalannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 143 jo. Pasal 99 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REINOLD YOTHAM GOSAL**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi di Polres Minahasa Utara;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah penangkapan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pelaku usaha yang bukan berbadan hukum memproduksi atau memperdagangkan barang yang sudah kadaluarsa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 16.00 WITA;

Hal. 10 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan yang bernama Jofrands Elia Walangitan selaku anggota Fungsi Opsnal di Satreskrim di Polres Minahasa Utara mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan penggerebekan di wilayah Rap-rap, saksi mendapatkan informasi bahwa ada perbuatan usaha menjual barang yang tidak layak konsumsi atau kadaluarsa. Pada saat di rumah yang pertama tersebut, saksi melihat ada 1 (satu) orang yang tidak dikenal sedang melakukan aktifitas menempel tanggal di barang-barang yang sudah kadaluarsa dengan alat *press*, setelah saksi mengamankan tempat tersebut dan melakukan interogasi terhadap orang tersebut, kemudian saksi langsung mendapatkan tugas berikutnya untuk pergi ke rumah yang kedua, yaitu, rumah Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa tidak berada dirumah sehingga saksi menunggu sampai Terdakwa pulang. Ketika Terdakwa pulang, saksi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, disana Terdakwa tidak ada perlawanan dan mengakui bahwa barang-barang didalam rumah adalah miliknya;
- Bahwa di rumah yang kedua yang adalah milik Terdakwa, saksi menemukan alat *press* yang sama seperti yang ditemukan di rumah yang pertama dan sejumlah *snack* (makanan ringan) merk nabati, cap stempel, tinta cap stempel, *thiner*, solasiban, gunting dan *tissue*;
- Bahwa yang saksi lihat di rumah Terdakwa aktifitas tersebut sedang terhenti karena Terdakwa sedang berada di luar rumah;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa bersama dengan saudaranya;
- Bahwa setelah melakukan interogasi awal kepada Terdakwa, modusnya Terdakwa menghapus tanggal kadaluarsa dengan menggunakan *thiner* pada pembungkus makanan ringan tersebut kemudian menempel tanggal yang baru dengan menggunakan alat *press* agar tanggal kadaluarsa makanan tersebut menjadi lebih lama;
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan mengganti tanggal kadaluarsa sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa jika mengkonsumsi makanan ringan yang sudah kadaluarsa tersebut akan mengakibatkan kesehatan para konsumen terganggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual makanan ringan yang sudah kadaluarsa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual makanan ringan yang sudah kadaluarsa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berhubungan dengan Afryan Brayen Singal alias Ayen;

Hal. 11 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengembangan perkara, saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli makanan ringan yang sudah kadaluarsa tersebut dari Afryan Brayen Singal alias Ayen;

- Bahwa barang bukti *snack*, cap stempel, tinta, thinner, solasi ban, tissue, press plastik dan gunting ditemukan di rumah Terdakwa saat diamankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi JOFRANDS ELIA WALANGITAN, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi di Polres Minahasa Utara;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah penangkapan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pelaku usaha yang bukan berbadan hukum memproduksi atau memperdagangkan barang yang sudah kadaluarsa;
- Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Kelurahan Airmadidi Bawah Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 5 Desember 2023 pukul 16.00 WITA;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan yang bernama Reinold Yotham Gosal selaku anggota Fungsi Opsnal di Satreskrim di Polres Minahasa Utara mendapatkan perintah dari atasan untuk melakukan penggerebekan di wilayah Rap-rap, saksi mendapatkan informasi bahwa ada perbuatan usaha menjual barang yang tidak layak konsumsi atau kadaluarsa. Pada saat di rumah yang pertama tersebut, saksi melihat ada 1 (satu) orang yang tidak dikenal sedang melakukan aktifitas menempel tanggal di barang-barang yang sudah kadaluarsa dengan alat *press*, setelah saksi mengamankan tempat tersebut dan melakukan interogasi terhadap orang tersebut, kemudian saksi langsung mendapatkan tugas berikutnya untuk pergi ke rumah yang kedua, yaitu, rumah Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa tidak berada dirumah sehingga saksi menunggu sampai Terdakwa pulang. Ketika Terdakwa pulang, saksi langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, disana Terdakwa tidak ada perlawanan dan mengakui bahwa barang-barang didalam rumah adalah miliknya;
- Bahwa di rumah yang kedua yang adalah milik Terdakwa, saksi menemukan alat *press* yang sama seperti yang ditemukan di rumah yang pertama dan sejumlah *snack* (makanan ringan) merk nabati, cap stempel, tinta cap stempel, *thiner*, solasiban, gunting dan *tissue*;
- Bahwa yang saksi lihat di rumah Terdakwa aktifitas tersebut sedang terhenti karena Terdakwa sedang berada di luar rumah;

Hal. 12 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa bersama dengan saudaranya;
- Bahwa setelah melakukan interogasi awal kepada Terdakwa, modusnya Terdakwa menghapus tanggal kadaluarsa dengan menggunakan *thiner* pada pembungkus makanan ringan tersebut kemudian menempel tanggal yang baru dengan menggunakan alat *press* agar tanggal kadaluarsa makanan tersebut menjadi lebih lama;
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan mengganti tanggal kadaluarsa sejak bulan Agustus 2022;
- Bahwa jika mengkonsumsi makanan ringan yang sudah kadaluarsa tersebut akan mengakibatkan kesehatan para konsumen terganggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual makanan ringan yang sudah kadaluarsa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual makanan ringan yang sudah kadaluarsa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berhubungan dengan Afryan Brayen Singal alias Ayen;
- Bahwa dari pengembangan perkara, saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli makanan ringan yang sudah kadaluarsa tersebut dari Afryan Brayen Singal alias Ayen;
- Bahwa barang bukti *snack*, cap stempel, tinta, *thiner*, solasi ban, tissue, *press* plastik dan gunting ditemukan di rumah Terdakwa saat diamankan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi JEANE MARAWUDAWAN WARIKI, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah kendaraan milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak kecil karena sama-sama tinggal di kompleks yang sama di Airmadidi Atas;
- Bahwa kendaraan saksi yang disewa oleh Terdakwa yaitu mobil roda empat jenis *pickup* merk Daihatsu Gran Max wanra putih dengan nomor polisi DB 8441 FD;
- Bahwa Terdakwa Jouly Joel Mandagi menyewa mobil milik saksi sejak September 2021;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Hal. 13 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil saksi karena Terdakwa adalah supir untuk menjual makanan ringan ke arah Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sering pergi ke luar kota atau tidak;
- Bahwa saksi baru tahu setelah ada masalah ini ternyata Terdakwa melakukan jual beli makanan-makanan yang kadaluwarsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan makanan kadaluarsa itu darimana;
- Bahwa terakhir mobil tersebut ada di kantor Kejaksaan Minahasa Utara karena dijadikan barang bukti untuk perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah yang ada di Airmadidi Atas bersama dengan orang tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada aktifitas apa di dalam rumah tersebut;
- Bahwa kendaraan mobil roda empat jenis *pickup* merk Daihatsu Gran Max adalah milik saksi, saksi membelinya bekas, saksi sudah lupa nama pemilik pertama;
- Bahwa barang bukti mobil jenis pick up merk Daihatsu DB 8441 FD adalah mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi NOVAL H. DUNGIO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah kendaraan milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa lewat *marketplace facebook*;
- Bahwa kendaraan saksi yang disewa oleh Terdakwa adalah mobil roda empat merk Daihatsu Zigma tipe M 1.0 warna merah dengan nomor polisi DB 1761 JB;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saksi selama 3 (tiga) hari sejak 3 Desember 2023 sampai dengan 5 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan hanya ingin menggunakan mobil namun tidak mengatakan digunakan untuk apa mobil tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu setelah ada masalah ini bahwa Terdakwa melakukan jual beli makanan-makanan yang kadaluwarsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan jual beli makanan-makanan kadaluarsa;

Hal. 14 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Am



- Bahwa kendaraan saksi tersebut saat ini berada di Kejaksaan karena dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa mobil roda empat merk Daihatsu Zigma tipe M 1.0 warna merah dengan nomor polisi DB 1761 JB merupakan mobil saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa kendaraan itu sampai sekarang masih mencilil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi KEVIN ANDERSON JOSUA RUMONDOR, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Afryan Brayen Singal telah menjual makanan-makanan yang kadaluarsa;
- Bahwa saksi kenal dengan Afryan Brayen Singal karena saksi sebagai atasan Afryan Brayen Singal di PT. Pinus Merah Abadi yang berada di Langowan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi merupakan Supervisor Operasional di PT. Pinus Merah Abadi yang bertugas mengawasi kedisiplinan anggota, mengawasi distribusi barang masuk dan keluar yang berada di gudang;
- Bahwa Afryan Brayen Singal sebagai Kepala Gudang di PT. Pinus Merah Abadi yang bertugas mengontrol keluar masuk barang di gudang;
- Bahwa untuk makanan yang sudah mendekati kadaluarsa (NED atau *Near Expired Date*), yaitu, 3 (tiga) bulan sebelumnya, barang-barang tersebut sudah disendirikan dan dibuat menjadi barang promosi (*flush out*) dengan catatan kepada pembeli barang-barang tersebut sudah tidak bisa diretur dan wajib dihabiskan dan tidak untuk dijual lagi. Apabila barang-barang tersebut tidak laku maka barang-barang tersebut dikumpul dan dilakukan pemusnahan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pemusnahan makanan yang sudah kadaluarsa adalah Afryan Brayen Singal;
- Bahwa Afryan Brayen Singal sebagai kepala gudang harus membawa makanan-makanan yang sudah kadaluarsa tersebut ke lahan yang jauh dari pemukiman warga untuk dibakar;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Afryan Brayen Singal untuk melakukan pemusnahan makanan-makanan kadaluarsa tersebut pada tanggal 31 September 2023;
- Bahwa pada saat itu Afryan Brayen Singal membawa makanan-makanan yang sudah kadaluarsa tersebut ke lahan milik Afryan Brayen Singal di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa;

Hal. 15 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pinus belum memiliki lahan sendiri untuk pemusnahan makanan-makanan kadaluwarsa;
- Bahwa jenis makanan yang dimusnahkan oleh Afryan Brayen Singal meliputi makanan ringan merk Nabati;
- Bahwa berkaitan dengan adanya pemusnahan barang itu telah ada laporan rekapan barang, berita acara pemusnahan, dokumentasi foto serta *tracking* lokasi dilakukan pemusnahan;
- Bahwa Afryan Brayen Singal sudah tidak bekerja sejak Desember 2023;
- Bahwa setahu saksi Afryan Brayen Singal menjual makanan-makanan yang sudah kadaluwarsa namun saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu harga jual dan keuntungan yang Afryan Brayen Singal dapatkan dari menjual barang-barang kadaluwarsa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Terdakwa yang melakukan tindak pidana pelaku usaha yang bukan berbadan hukum memperdagangkan barang yang sudah kadaluarsa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang yang sudah kadaluwarsa tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan makanan ringan yang kadaluwarsa dari tempat saksi bekerja di PT. Pinus Merah Abadi Langowan;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Pinus Merah Abadi Langowan sejak Bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Gudang yang mengontrol keluar dan masuk barang;
- Bahwa PT Pinus Merah Abadi Langowan bergerak di bidang distribusi makanan ringan merk Nabati yang kemudian disalurkan ke toko-toko;
- Bahwa saksi menerima gaji setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi bisa mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke gudang pada Bulan Juli 2023 untuk membeli barang-barang promo namun pada saat itu barang promo tidak ada;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa menghubungi saksi lewat telepon menanyakan barang promo, namun saat itu juga habis, saksi

Hal. 16 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hanya ada barang-barang yang dijual dengan harga normal Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata, "Terlalu mahal, kalo barang *expired* ada?" (Terlalu mahal, apakah ada barang yang kadaluwarsa?), kemudian saksi dan Terdakwa saling tawar harga barang kadaluwarsa menjadi Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) per dus. Selanjutnya, Terdakwa membeli makanan ringan merk Nabati yang kadaluwarsa sebanyak 50 (lima puluh) dus dan makanan ringan merk Nabati Richeese yang normal yang tidak kadaluwarsa seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per dus;

- Bahwa makanan ringan yang akan kadaluwarsa harus disendirikan kemudian untuk makanan ringan yang sudah kadaluwarsa juga harus disendirikan di dalam gudang khusus dan dilakukan pencatatan setiap bulannya. Setelah dicatat semuanya kemudian dibawa untuk dimusnahkan dengan cara dibakar setiap bulan;
- Bahwa PT. Pinus Merah Abadi belum memiliki lahan khusus sehingga untuk makanan ringan yang kadaluwarsa dibawa ke lahan kebun saksi di Desa Liba Kecamatan Tompaso;
- Bahwa Terdakwa mengambil makanan kadaluwarsa di rumah saksi di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dan keesokan harinya tanggal 4 Desember 2023;
- Bahwa saat mengambil makanan kadaluwarsa tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi menggunakan kendaraan mobil merk Daihatsu Zigma untuk datang mengambil makanan kadaluwarsa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli makanan ringan yang sudah kadaluwarsa merk Nabati, untuk total keseluruhan saksi sudah lupa namun jumlah yang ada tertulis di berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa saat itu, Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi tujuannya membeli makanan kadaluwarsa, namun saksi sudah paham maksud Terdakwa adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah membeli makanan kadaluwarsa kepada saksi;
- Bahwa saat saksi ditangkap, tidak ada penyitaan terhadap uang hasil penjualan makanan kadaluwarsa namun uang tersebut belum saksi pakai sehingga saksi serahkan uang tersebut ketika penyidikan di kantor polisi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada penyidik polisi pada waktu itu sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih, untuk tepatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang hanya satu kali;

Hal. 17 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani berita acara penyitaan barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 9 Desember 2023 namun sebelum saksi menandatangani saksi sempat bertanya kepada Penyidik tentang jumlah uang yang tertulis adalah kurang dari jumlah uang yang saksi serahkan, kemudian mereka menjawab bahwa sisa uang yang tidak tertulis adalah untuk pemberkasan;
- Bahwa Penyidik mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai barang bukti hasil penjualan makanan kadaluwarsa;
- Bahwa sebenarnya hasil penjualan makanan kadaluwarsa hanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisanya adalah hasil penjualan makanan yang tidak kadaluwarsa atau normal. Terdakwa selain membeli makanan kadaluwarsa juga saksi suruh juga untuk membeli makanan yang tidak kadaluwarsa;
- Bahwa harga barang normal yang tidak promo adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjual barang kadaluwarsa kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Ahli IMELDA NGANTUNG, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Besar POM Manado sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini. Sekarang pernah ditempatkan di bidang pemeriksaan dan penyidikan, bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen balai besar, bidang informasi dan komunikasi, saat ini di bagian fungsi pemeriksaan;
- Bahwa yang menentukan masa kadaluwarsa suatu barang adalah produsen melalui uji coba yang dilakukan. Jangka waktu mutu produk dilihat dari tanggal kadaluwarsa yang tercantum di label makanan. Apabila suatu produk telah melewati tanggal kadaluwarsa maka produsen tidak menjamin mutu dari produk tersebut karena sudah mengalami penurunan mutu dan karenanya sudah tidak layak edar;
- Bahwa Balai Besar POM mengawasi pabrik, distribusi, produk dan iklan;
- Bahwa apabila Balai Besar POM mendapati suatu produk yang sudah kadaluwarsa maka produk tersebut tidak bisa diperjualbelikan;
- Bahwa saksi mendapati sesuai dengan pengalaman saksi bahwa makanan ringan sebagaimana barang bukti tersebut sudah diganti tanggal kadaluwarsanya. Saksi melihat dari tinta yang digunakan dan cetakan pada

Hal. 18 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label makanan ringan merk Nabati tersebut ada perbedaan dengan makanan ringan yang tanggal kadaluwarsanya belum diganti;

- Bahwa perbuatan yang telah mengganti tanggal kadaluarsa itu adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengganti tanggal kadaluarsa pada produk makanan ringan ini berdampak pada kesehatan masyarakat menjadi terganggu karena mengalami keracunan pangan dengan tanda mengalami sakit perut, mual dan muntah;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah melakukan tindak pidana pelaku usaha yang bukan berbadan hukum memperdagangkan barang yang sudah kadaluarsa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang yang sudah kadaluarsa tersebut dari membeli kepada Afryan Brayen Singal alias Ayen;
- Bahwa Terdakwa mengenal Afryan Brayen saat Terdakwa datang ke gudang PT. Pinus Abadi Merah untuk membeli makanan-makanan ringan dan bertemu dengan Afryan Brayen Singal alias Ayen pada Bulan Juli 2023;
- Bahwa pada Bulan Desember 2023, Terdakwa menghubungi Afryan Brayen Singal alias Ayen lewat telepon menanyakan barang promo, namun saat itu juga habis, Afryan Brayen Singal alias Ayen mengatakan hanya ada barang-barang yang dijual dengan harga normal Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata, "Terlalu mahal, kalo barang *expired* ada?" (Terlalu mahal, apakah ada barang yang kadaluarsa?), kemudian Terdakwa dan Afryan Brayen Singal alias Ayen saling tawar dan Afryan Brayen Singal alias Ayen mengatakan apabila membeli barang kadaluarsa harus juga membeli barang normal miliknya. Sehingga, terjadi jual beli dengan harga barang kadaluarsa menjadi Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per dus sebanyak 50 (lima puluh) dus dan makanan ringan merk Nabati Richeese yang normal seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa Terdakwa membeli makanan kadaluarsa dan normal kepada Afryan Brayen Singal alias Ayen dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih;
- Bahwa barang kadaluarsa yang Terdakwa beli dari Afryan Brayen Singal alias Ayen adalah sebagai berikut:

Hal. 19 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nabati Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dos dengan harga Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Nabati Richeese perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak 18 (delapan belas) dos dengan harga Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Nabati Sip Chicken Flavour perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
- d. Nabati Nextar Nois perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 4 (empat) dos dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- e. Nabati Time Break Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 5 (lima) dos dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Nabati Nextar Brownies perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 11 (sebelas) dos dengan harga Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- g. Nabati Vitakrim sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- h. Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- i. Nabati AHH Richeese sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- j. Nabati Big Rolls perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 2 (dua) dos dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- k. Nabati Chocolate Coated Wafer Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 5 (lima) dos dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan makanan kadaluarsa yang Terdakwa bayar secara tunai kepada Afryan Brayen Singal alias Ayen adalah sebesar Rp 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pergi mengambil barang kadaluarsa tersebut dengan cara menyewa kendaraan mobil jenis roda empat merk Daihatsu Ziga kemudian Terdakwa membawanya ke rumah orang tua di Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi mengambilnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 dan keesokan harinya tanggal 4 Desember 2023 di rumah Afryan Brayen Singal alias Ayen tepatnya di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa;
- Bahwa makanan kadaluwarsa tersebut Terdakwa ubah tanggal kadaluwarsanya dengan cara menghapus tanggalnya dengan menggunakan kapas yang diberikan thinner kemudian mengusap-usapnya, setelah itu diberikan tanggal yang baru menggunakan cap stempel sehingga seolah-olah makanan ringan tersebut layak untuk dikonsumsi;
- Bahwa tanggal kadaluwarsanya Terdakwa ubah menjadi tanggal 10 Juni 2024 supaya nampak seperti makanan yang belum kadaluwarsa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual makanan yang sudah diganti tanggalnya dengan harga normal di daerah Gorontalo dan Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir yang menjual barang-barang dengan cara membawanya di mobil (kanvas). Untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa hanya menyewa mobil merk Daihatsu Gran Max milik Jeane Marawudawan Wariki;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah dengan Istri, anak Terdakwa 2 (dua) orang dan saat ini ikut dengan Istri di daerah Jawa. Saat ini Terdakwa memiliki pacar;
- Bahwa Terdakwa dan pacar sudah dikarunia anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengganti tanggal kadaluwarsa dari sesama supir yang biasa dipanggil "Mas Slamet";
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang kadaluwarsa dari orang yang bernama Joshua sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli makanan kadaluwarsa dari Afryan Brayen Singal alias Ayen baru satu kali;
- Bahwa selama ini tidak ada keluhan dari pembeli makanan yang sudah kadaluwarsa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan mengganti tanggal kadaluwarsa pada makanan dan menjualnya kembali adalah tidak boleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 21 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Snack Nabati Time Break Extra sebanyak 13 (tiga belas) dos yang sudah kadaluwarsa semuanya sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- b) Snack Nabati Richoco sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 6 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) dos sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- c) Snack Nabati Richeese sebanyak 18 (delapan belas) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 18 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (10 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- d) Snack Nabati Siip Chicken Flavor sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 7 Juni 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- e) Snack Nabati Nextar Nois sebanyak 4 (empat) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 16 November 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (12 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- f) Snack Nabati Time Break Richoco sebanyak 5 (lima) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 8 November 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- g) Snack Nabati Nextar Brownies sebanyak 11 (sebelas) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 18 Juni 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (10 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- h) Snack Nabati Vitakrim sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 3 Oktober 2023 dan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- i) Snack Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 22 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- j) Snack Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos belum sempat diubah masa kadaluwarsanya;
- k) Snack Nabati Big Rolls sebanyak 2 (dua) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 1 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah masa kadaluwarsanya pada bulan Desember 2023 dan sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- l) Cap stempel sebanyak 2 (dua) buah;
- m) Tinta cap stempel sebanyak 1 (satu) botol;
- n) Theiner merek Cobra sebanyak 2 (dua) kaleng;
- o) Solasi ban warna putih sebanyak 1 (satu) buah;

Hal. 22 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Tissue;
- q) Press plastik sebanyak 1 (satu) buah;
- r) Gunting sebanyak 1 (satu) buah
- s) Uang sebesar Rp 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- t) 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merk Daihatsu warna putih dengan nomor polisi DB 8441 FD beserta kuncinya;
- u) 1 (satu) unit mobil jenis Sigr a type M.1.0 merk Daihatsu warna merah dengan nomor polisi DB 1761 JB beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa telah membeli barang-barang kadaluarsa dari Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nabati Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dos dengan harga Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Nabati Richeese perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak 18 (delapan belas) dos dengan harga Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Nabati Sip Chiken Flavour perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
 - d. Nabati Nextar Nois perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 4 (empat) dos dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. Nabati Time Break Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 5 (lima) dos dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



- f. Nabati Nextar Brownies perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 11 (sebelas) dos dengan harga Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - g. Nabati Vitakrim sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - h. Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - i. Nabati AHH Richeese sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - j. Nabati Big Rolls perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 2 (dua) dos dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - k. Nabati Chocolated Coated Wafer Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 5 (lima) dos dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Sehingga total keseluruhan makanan kadaluwarsa yang Terdakwa bayar secara tunai kepada Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL adalah sebesar Rp 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa makanan-makanan kadaluwarsa yang Terdakwa beli dari Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL tersebut akhirnya Terdakwa bawa ke rumahnya untuk diubah masa kadaluwarsa yang tertera pada bungkus makanan-makanan kadaluwarsa tersebut dengan cara menghapus tanggal, bulan dan tahun yang ada pada kemasan dengan menggunakan thinner merk Cobra yang Terdakwa oleskan pada kertas tissue hingga terhapus tulisannya lalu Terdakwa mencap kemasan itu kembali dengan menggunakan stempel yang tertera tanggal, bulan dan tahun yang baru seolah-olah masa kadaluwarsanya masih berlaku lalu Terdakwa merapikan kemasan tersebut dengan menggunakan press plastik dan merapikan kemasan-kemasan tersebut ke dalam dos kembali sedangkan untuk tanggal, bulan, tahun yang tertera di luar dos yang sudah habis masa kadaluwarsanya Terdakwa lepas lalu menindihnya kembali stempel yang ada tanggal, bulan dan tahun yang masa berlakunya masih berlaku lalu dengan menggunakan isolasi ban Terdakwa menutup dan merapikan dos sehingga layak untuk diperjual-belikan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan Alternatif, dimana untuk **Dakwaan Kesatu** yaitu

Hal. 24 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau **Dakwaan Kedua** yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 143 jo. Pasal 99 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memiliki dakwaan mana yang lebih sesuai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Kesatu** terlebih dahulu yaitu sebagaimana Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”;

Ad.2. Unsur “**Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap Orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Setiap Orang**” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “**Setiap Orang**” tidak lain adalah **JONNY JOULY JOEL MANDAGI alias JOLI** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang

Hal. 25 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut";

Menimbang, bahwa sub unsur **"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"** merupakan bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku, meliputi:

- **Pleger atau pelaku**, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, artinya semua orang masing-masing memenuhi unsur tindak pidana;
- **Doenpleger atau orang yang menyuruh melakukan**, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Disini sedikitnya ada dua orang, yaitu ada orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan ada orang yang disuruh (*pleger*). Terwujudnya menyuruh melakukan (*doenplegen*) apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana tetapi seseorang yang mempunyai kehendak tersebut tidak mau melakukan perbuatan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat tiga syarat dalam *doenplegen*, yaitu 1) alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana adalah orang, 2) orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana (*pleger*) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan atau kemampuan bertanggung jawab, 3) orang yang disuruh (*pleger*) melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana;

Hal. 26 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Am



- **Medepleger atau orang yang turut serta**, dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam *medeplegen* seseorang dengan seseorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana, masing-masing atau setidaknya tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik. Tidak semua pelaku dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik, sangat mungkin dalam *medeplegen* ada peserta yang memenuhi unsur delik, ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik. Namun secara keseluruhan semua perbuatan *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan, sehingga ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*, yaitu 1) semua pelaku memenuhi semua unsur delik; 2) salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak; 3) tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut. Oleh karena dalam *medeplegen* merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang, maka diantara mereka itu haruslah ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* untuk melakukan tindak pidana dan mereka memiliki kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang telah mereka sepakati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut menjelaskan yang termasuk dalam pengertian Pelaku Usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain;

Menimbang, bahwa “memproduksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan atau mengubah bentuk suatu barang atau jasa;

Menimbang, bahwa “memperdagangkan” adalah aktifitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan juga mengandung arti melelangkan, membisniskan, memperniagakan, mendistribusikan,

Hal. 27 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Am



mengasongkan, mengekspor, mengimpor, mengkreditkan, mengusahakan, menjajakan atau memperjualbelikan sesuatu untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan “jasa” adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa telah membeli barang-barang kadaluarsa dari Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nabati Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dos dengan harga Rp 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Nabati Richeese perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total sebanyak 18 (delapan belas) dos dengan harga Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Nabati Sip Chiken Flavour perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu);
 - d. Nabati Nextar Nois perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 4 (empat) dos dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. Nabati Time Break Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 5 (lima) dos dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Nabati Nextar Brownies perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 11 (sebelas) dos dengan harga Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - g. Nabati Vitakrim sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- i. Nabati AHH Richeese sebanyak 1 (satu) dos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- j. Nabati Big Rolls perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 2 (dua) dos dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- k. Nabati Chocolated Coated Wafer Richoco perdos dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan total sebanyak 5 (lima) dos dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan makanan kadaluwarsa yang Terdakwa bayar secara tunai kepada Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL adalah sebesar Rp 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa makanan-makanan kadaluwarsa yang Terdakwa beli dari Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL tersebut akhirnya Terdakwa bawa ke rumahnya untuk diubah masa kadaluwarsa yang tertera pada bungkus makanan-makanan kadaluwarsa tersebut dengan cara menghapus tanggal, bulan dan tahun yang ada pada kemasan dengan menggunakan thinner merk Cobra yang Terdakwa oleskan pada kertas tissue hingga terhapus tulisannya lalu Terdakwa mencap kemasan itu kembali dengan menggunakan stempel yang tertera tanggal, bulan dan tahun yang baru seolah-olah masa kadaluwarsanya masih berlaku lalu Terdakwa merapikan kemasan tersebut dengan menggunakan press plastik dan merapikan kemasan-kemasan tersebut ke dalam dos kembali sedangkan untuk tanggal, bulan, tahun yang tertera di luar dos yang sudah habis masa kadaluwarsanya Terdakwa lepas lalu menindihnya kembali stempel yang ada tanggal, bulan dan tahun yang masa berlakunya masih berlaku lalu dengan menggunakan isolasi ban Terdakwa menutup dan merapikan dos sehingga layak untuk diperjual-belikan kembali;

Menimbang, bahwa Ahli IMELDA NGANTUNG pada pokoknya menerangkan apabila suatu produk telah melewati tanggal kadaluwarsa maka produsen tidak menjamin mutu dari produk tersebut karena sudah mengalami penurunan mutu dan karenanya sudah tidak layak edar. Perbuatan yang mengganti tanggal kadaluarsa pada produk makanan akan berdampak pada kesehatan masyarakat menjadi terganggu karena mengalami keracunan pangan dengan tanda mengalami sakit perut, mual dan muntah;

Hal. 29 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Am



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengganti tanggal kadaluarsa dengan tanggal kadaluarsa yang baru tidak lain ditujukan supaya konsumen merasa barang yang dia beli masih belum kadaluarsa sehingga barang tersebut masih terjamin kualitas, padahal nyatanya barang tersebut telah melewati tanggal kadaluarsa dan karenanya sudah tidak terjamin kualitas mutunya sehingga apa yang dinyatakan dalam label tanggal kadaluarsa tersebut menjadi tidak sesuai lagi kondisi atau mutu barangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL, yang mana Terdakwa berkedudukan sebagai orang yang menjualnya ke konsumen sedangkan Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL berkedudukan sebagai distributor atau penyedia barang, telah melakukan praktek perdagangan yaitu menjual barang yang telah melewati tanggal kadaluarsa dan karenanya barang tersebut sudah tidak selayaknya diedarkan karena berbahaya untuk dikonsumsi, sehingga barang-barang tersebut sudah tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, serta tidak sesuai pula dengan kondisi yang dinyatakan dalam label barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“bersama-sama melakukan sebagai Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang tidak sesuai dengan kondisi atau jaminan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang tersebut”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Hal. 30 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Snack Nabati Time Break Extra sebanyak 13 (tiga belas) dos yang sudah kadaluwarsa semuanya sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- 2) Snack Nabati Richoco sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 6 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) dos sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- 3) Snack Nabati Richeese sebanyak 18 (delapan belas) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 18 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (10 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- 4) Snack Nabati Siip Chicken Flavor sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 7 Juni 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- 5) Snack Nabati Nextar Nois sebanyak 4 (empat) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 16 November 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (12 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;

Hal. 31 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Snack Nabati Time Break Richoco sebanyak 5 (lima) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 8 November 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- 7) Snack Nabati Nextar Brownies sebanyak 11 (sebelas) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 18 Juni 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (10 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- 8) Snack Nabati Vitakrim sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 3 Oktober 2023 dan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- 9) Snack Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 22 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
- 10) Snack Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos belum sempat diubah masa kadaluwarsanya;
- 11) Snack Nabati Big Rolls sebanyak 2 (dua) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 1 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah masa kadaluwarsanya pada bulan Desember 2023 dan sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;

Oleh karena barang tersebut merupakan barang kadaluarsa yang diperdagangkan oleh Terdakwa dan sudah selayaknya beredar di masyarakat, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

- 12) Cap stempel sebanyak 2 (dua) buah;
- 13) Tinta cap stempel sebanyak 1 (satu) botol;
- 14) Theiner merek Cobra sebanyak 2 (dua) kaleng;
- 15) Solasi ban warna putih sebanyak 1 (satu) buah;
- 16) Tissue;
- 17) Press plastik sebanyak 1 (satu) buah;
- 18) Gunting sebanyak 1 (satu) buah;

Oleh karena barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengubah masa kadaluarsa yang tertempel dalam barang-barang yang Terdakwa beli dari Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

- 19) Uang sebesar Rp 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena uang tersebut merupakan hasil pembelian barang-barang kadaluarsa yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang tersebut sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Hal. 32 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



20) 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merk Daihatsu warna putih dengan nomor polisi DB 8441 FD beserta kuncinya;

Oleh karena telah ternyata di persidangan mobil tersebut adalah milik Saksi JEANE MARAWUDAWAN WARIKI, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi JEANE MARAWUDAWAN WARIKI;

21) 1 (satu) unit mobil jenis Sigr type M.1.0 merk Daihatsu warna merah dengan nomor polisi DB 1761 JB beserta kuncinya;

Oleh karena telah ternyata di persidangan mobil tersebut adalah milik Saksi NOVAL H. DUNGGIO, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi NOVAL H. DUNGGIO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang berinisiatif mengajak Saksi AFRYAN BRAYEN SINGAL dalam praktek perdagangan barang kadaluarsa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **JONNY JOULY JOEL MANDAGI alias JOLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan sebagai Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang tidak sesuai dengan kondisi atau jaminan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang tersebut”** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JONNY JOULY JOEL MANDAGI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Snack Nabati Time Break Extra sebanyak 13 (tiga belas) dos yang sudah kadaluwarsa semuanya sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
 - Snack Nabati Richoco sebanyak 76 (tujuh puluh enam) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 6 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) dos sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
 - Snack Nabati Richeese sebanyak 18 (delapan belas) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 18 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (10 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
 - Snack Nabati Siip Chicken Flavor sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 7 Juni 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
 - Snack Nabati Nextar Nois sebanyak 4 (empat) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 16 November 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (12 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;

Hal. 34 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Snack Nabati Time Break Richoco sebanyak 5 (lima) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 8 November 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
 - Snack Nabati Nextar Brownies sebanyak 11 (sebelas) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 18 Juni 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (10 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
 - Snack Nabati Vitakrim sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 3 Oktober 2023 dan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
 - Snack Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 22 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
 - Snack Nabati AHH Richoco sebanyak 1 (satu) dos belum sempat diubah masa kadaluwarsanya;
 - Snack Nabati Big Rolls sebanyak 2 (dua) dos yang masa kadaluwarsanya berakhir tanggal 1 Agustus 2023 dan sebanyak 1 (satu) pak (20 bungkus) sudah diubah masa kadaluwarsa nya pada bulan Desember 2023 dan sudah diubah menjadi masa kadaluwarsa tanggal 10 Juni 2024;
 - Cap stempel sebanyak 2 (dua) buah;
 - Tinta cap stempel sebanyak 1 (satu) botol;
 - Theiner merek Cobra sebanyak 2 (dua) kaleng;
 - Solasi ban warna putih sebanyak 1 (satu) buah;
 - Tissue;
 - Press plastik sebanyak 1 (satu) buah;
 - Gunting sebanyak 1 (satu) buah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merk Daihatsu warna putih dengan nomor polisi DB 8441 FD beserta kuncinya;
- Dikembalikan kepada Saksi JEANE MARAWUDAWAN WARIKI;
- 1 (satu) unit mobil jenis Sigr type M.1.0 merk Daihatsu warna merah dengan nomor polisi DB 1761 JB beserta kuncinya;
- Dikembalikan kepada Saksi NOVAL H. DUNGGIO;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Hal. 35 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari RABU tanggal 26 JUNI 2024 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, STIFANY, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 JULI 2024 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi ANNISA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh GEBRIELLA JACQUELINE PONDAAG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh SYLVI HENDRASANTI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNISA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

Panitera Pengganti,

GEBRIELLA JACQUELINE PONDAAG, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal Putusan No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm